



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

### **NOMOR 6 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan RPJP Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013;
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

### **Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
dan  
BUPATI BENGKAYANG

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan periode 20 (duapuluh) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
18. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

24. Sosialisasi publik adalah media komunikasi antara pemerintah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJMD kepada masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk musrenbang jangka panjang dan jangka menengah.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
27. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bengkayang.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RPJM Daerah merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
  - a. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;

- c. penyusunan Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :
- a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran;
  - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

## **BAB IV**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

#### **Pasal 4**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menjabarkan RPJMD ini ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2011 – 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Urusan.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD).

## **BAB V**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

Sistematika RPJM Daerah terdiri dari beberapa bab, meliputi :

a. **Bab 1 : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, uraian mengenai hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya serta penjelasan mengenai sistematika penulisan

b. **Bab 2 : Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini menguraikan tentang kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi daerah dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bab ini juga dipaparkan prasarana dan sarana yang tersedia, politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup

c. **Bab 3 : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Bab ini berisi kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya. Dalam bab ini akan dibahas rencana sumber-sumber pendapatan daerah selama lima tahun mendatang dan alokasi belanja daerah yang bersifat indikatif

- d. **Bab 4 : Analisis Isu-isu Strategis**  
Bab ini memaparkan analisa lingkungan eksternal berupa analisa peluang daerah dan analisa ancaman daerah; serta analisa lingkungan internal berupa analisa kekuatan daerah dan kelemahan daerah. Dalam bab ini juga dibahas tentang isu-isu strategis Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun mendatang
- e. **Bab 5 : Visi, Misi, Agenda, Tujuan dan Sasaran**  
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Dalam bab ini juga dipaparkan sasaran utama pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 – 2015
- f. **Bab 6 : Strategi dan Arah Kebijakan**  
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan setiap misi. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang prioritas pembangunan daerah.
- g. **Bab 7 : Program Pembangunan Daerah**  
Bab ini menjelaskan program pembangunan daerah untuk mewujudkan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam bab ini program bidang pembangunan dikelompokkan menurut RPJP Nasional 2005 – 2025 yaitu 8 (delapan) bidang.
- h. **Bab 8 : Kebutuhan Pendanaan**  
Bab ini berisi tentang kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan misi selama lima tahun mendatang, yang bersumber dari APBD alokasi belanja langsung.
- i. **Bab 9 : Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
Bab ini menjelaskan indikator kinerja pembangunan yang merupakan tolok ukur pencapaian sasaran RPJMD serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- j. **Bab 10 : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi**  
Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RPJMD dan program – program yang akan digunakan dalam masa transisi sebelum disusunnya RPJMD periode berikutnya.
- k. **Bab 11 : Penutup.**

## **BAB VI**

### **ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH**

#### **Pasal 6**

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**  
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN –LAIN**  
Pasal 9

- (1) RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
- (2) RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2006-2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 16 Maret 2011

**BUPATI BENGKAYANG,**

**ttd**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 23 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,**

**ttd**

**KRISTIANUS ANYIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2011**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**(RPJMD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015**

**I. UMUM**

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPD Tahun 2011;
- b. RKPD Tahun 2012;
- c. RPKD Tahun 2013;
- d. RKPD Tahun 2014;
- e. RKPD Tahun 2015.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkayang.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2015. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

## **Pasal 1**

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 2**

RPJM Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Bengkayang dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

- a. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;
- b. Penyusunan RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD perencanaan penganggaran Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan se Kabupaten Bengkayang;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6 Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas